



Juhanperak  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DI DESA PULAU INGU KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Nadila Febrianti<sup>1</sup>, Desriadi<sup>2</sup>, Emilia Emharis<sup>3</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi

email : [nadilafebrianti31@gmail.com](mailto:nadilafebrianti31@gmail.com)<sup>1</sup>, [desriadi03@gmail.com](mailto:desriadi03@gmail.com)<sup>2</sup>, [papamarwah@gmail.com](mailto:papamarwah@gmail.com)<sup>3</sup>

### ***Abstract***

*This research discusses community participation in preparing death certificates in Kuantan Singingi Regency, Benai District, Pulau Ingu Village based on Population Management Law Number 24 of 2013. The law states that every death must be reported by the family or their representative. Must report to the authorities no later than 30 days from the date of death. This proposal aims to determine the public's understanding and awareness of the ownership of death certificates and how the community is involved in owning death certificates in Kuantan Singingi Regency, Benai District, Pulau Ingu Village. This research approach uses qualitative research. The data sources used in this research are primary and secondary data, and the data collection methods used are observation, interviews and documentation. The results of the research show that the level of community participation in preparing death certificates is still low in Pulau Ingu Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency.*

**Keywords : Community Participation, Death Certificate**

### ***Abstrak***

*Penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan akta kematian di Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Benai Desa Pulau Ingu berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013. Undang-undang menyatakan bahwa setiap kematian harus dilaporkan oleh keluarga atau perwakilannya. Harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak tanggal kematian. Usulan ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan akta kematian serta bagaimana keterlibatan masyarakat dalam kepemilikan akta kematian di Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Benai, Desa Pulau Ingu Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, serta metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan akta kematian masih rendah di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.*

**Kata kunci : Partisipasi Masyarakat, Akta Kematian**



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

## 1. PENDAHULUAN

Segala peristiwa yang terjadi dalam keluarga harus dilaporkan ke kantor catatan sipil agar ada yang memahaminya dengan jelas dan jelas. Agar masyarakat menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka peristiwa penting tersebut pada umumnya harus dicatat oleh Catatan Sipil dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah suatu bangsa yang diatur oleh negara supremasi hukum." Faktanya, hal ini sebanding dengan apa yang ditemukan di daerah, namun masih banyak masyarakat yang belum mencapai tujuan tersebut

Contoh pendaftaran akta kematian terkait dengan Indonesia. Fenomena yang terjadi di Desa Pulau Ing, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan kebijakan ini adalah apabila terjadi kematian maka wajib diberitahukan oleh ketua rukun tetangga atau nama lain tempat tinggalnya, sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Postur), kepala lembaga penegak hukum setempat, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal kematian

Dari undang-undang tersebut jelas warga tidak lagi wajib melaporkan kematian, melainkan ketua RT wajib melaporkan seluruh kematian warga. Oleh karena itu, dalam hal ini sikap dan perilaku aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam pelaksanaan pedoman kewenangan, karena menjadi salah satu unsur penyampaian dan komunikasi informasi yang berujung pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat

Pedoman: Pentingnya pembuatan akta kematian. Akta kematian merupakan syarat penting dalam pengurusan dokumen yang berkaitan dengan urusan waris, pembayaran pemakaman, santunan cedera, asuransi, dan keperluan administrasi lainnya. Akta kematian juga berguna bagi para janda dan duda yang perlu mengurus dana pensiun ahli warisnya, terutama yang berstatus PNS. Sertifikat kematian penting bagi pemerintah sebagai data statistik dan untuk memantau penyebab kematian dan harapan hidup, namun hal ini juga berlaku jika tidak ada sertifikat kematian.

Mungkin ada data yang diabaikan (fiktif) yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga dapat mempengaruhi data daftar pemilih tetap dalam pemilu, baik pemilu lokal, pemilu presiden, dan pengambilan kebijakan lainnya.

Mengingat pentingnya akta kematian tersebut di atas, diharapkan masyarakat dapat melakukan prosedur administratif terkait pelaporan anggota keluarga yang meninggal kepada aparat penegak hukum setempat. Namun fenomena ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap keberadaan akta kematian tidaklah penting. Masyarakat beranggapan jika ada yang meninggal, semuanya sudah beres dan tidak perlu lagi melaporkan atau menangani kematian tersebut.



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN : 2745-7761**

Selain itu, pengurusan akta kematian bagi anggota keluarga yang meninggal hanya dilakukan jika ada kepentingan yang memerlukan akta kematian, namun jika yang bersangkutan mempunyai kepentingan maka akta kematian tersebut tidak didaftarkan. Hal ini menunjukkan betapa sedikitnya pengetahuan masyarakat mengenai pengertian akta kematian.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Teori Administrasi Negara**

Teori Administrasi Publik Nasional Administrasi publik adalah pembagian peran yang ditetapkan dalam suatu struktur yang memungkinkan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan secara efisien. Menurut Silalahi (Zulkifli, 2014: 11)

Menurut Nugroho & dkk, 2014, Manajemen adalah suatu kegiatan dengan aturan-aturan yang melibatkan kerja yang sistematis dan terarah. Manajemen merupakan suatu basis jaringan yang menciptakan mekanisme kerja yang terstruktur dan membangun hubungan yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan (Fahmi, 2015: 1)

Menurut Wijaya & Irawan, 2018, manajemen adalah proses pengorganisasian dan pengendalian segala tindakan dan kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh sekelompok orang untuk tujuan tertentu.

#### **2.1.2 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah seleksi, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan pencapaian tujuan individu dan organisasi, menurut Handco (2013). Manajemen sumber daya manusia (SDM adalah bidang manajemen umum yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian Menurut (Hasibuan, 2013: 10).

SDM adalah ilmu dan seni mengelola hubungan dan peran pegawai agar dapat berkontribusi secara efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan organisasi, pegawai, dan masyarakat

Manajemen sumber daya manusia (SDM) menurut (Mangkunegara, 2013: 2), adalah perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, dan pemisahan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi, pelaksanaan dan pemantauan.

#### **2.1.3 Teori Partisipasi**



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Teori Partisipasi Ada banyak definisi tentang partisipasi menurut para ahli, namun pada hakikatnya mempunyai arti yang sama, Pak Till mengatakan bahwa partisipasi adalah ekspresi dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dan, yang terpenting, perlunya perencanaan dari bawah ke atas dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakat akan mengejar.

Partisipasi adalah proses dimana kelompok masyarakat secara sukarela berkontribusi dalam pengambilan keputusan, dan masyarakat secara alami perlu berpartisipasi secara emosional dan spiritual dalam mewujudkan tujuan yang meningkatkan kesejahteraan hidup Lukmanul Hakim, (2015: 50).

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok, yang memungkinkan mereka mendukung pencapaian tujuan kelompok dan memikul tanggung jawab atas kelompok yang didorong.

#### **2.1.4 Teori Masyarakat**

Teori Sosial Masyarakat adalah sekelompok orang yang relatif mandiri, hidup bersama dalam jangka waktu tertentu, tinggal di suatu daerah tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut (Sumaryo , 2015):7.

Masyarakat terdiri dari sekelompok makhluk hidup dengan realitas baru, yang berkembang menurut hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangannya sendiri. Masyarakat adalah sekelompok orang dengan segala macam budaya dan individualitas yang hidup berdampingan.

Menurut Purwaningsih, 2020: 41, perlu adanya seperangkat aturan dan norma yang harus dipatuhi oleh suatu masyarakat dan menjadi pedoman dalam menyelenggarakan hidup berdampingan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Kenjaraningrat mengartikan masyarakat sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu, bersifat terus-menerus, dan dihubungkan oleh rasa identitas.

#### **2.1.5 Teori Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat adalah proses dimana masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan Rephrase secara kualitatif, partisipasi memberikan masukan berupa kebijaksanaan, strategi, komunikasi, media solusi publik, dan terapi sosial.

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk membantu mencapai tujuan kelompok, Menurut Rumanul Hakim (2015: 50).

Menurut Marhum (2021: 141) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah: Pertama-tama, kurangnya pendidikan, melek huruf, kebutuhan, status, kedudukan sosial, keberanian. Faktor pemahaman yang dangkal tentang negara, dan ketiga, kecenderungan salah memahami inspirasi, tujuan dan kepentingan perkumpulan rakyat, biasanya memberikan informasi palsu tentang keinginan, motif dan organisasi mereka.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

### **2.1.6 Teori Akta Kematian**

Teori Aksi Kematian Akta kematian merupakan catatan kematian seseorang. Akta adalah suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang wajib mewakili orang tersebut. Sedangkan Pordamita mengatakan, "Kematian berasal dari kata mati yang artinya kehilangan nyawa atau tidak dapat hidup lagi.

Berdasarkan pengertian para ahli di atas mengenai akta dan kematian, penulis menyimpulkan bahwa secara umum akta kematian adalah akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang dapat membuktikan secara pasti kematian seseorang.

Akta kematian adalah suatu dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh orang yang berwenang, seperti pejabat pada kantor catatan sipil, dalam hal mengenai kematian seseorang (Poerwadawinta, 2014: 19).

### **2.1.7. Teori Prosedur Pembuatan Akta Kematian**

Teori Tata Cara Pembuatan Akta Kematian Tata cara pembuatan akta kematian tercantum dalam Pasal 48 dan 49 yang terangkum sebagai berikut: 1) Kematian di tempat tinggal Syarat-syaratnya adalah: Yang pertama adalah menutupi

Surat dari RT dan RW harus mencantumkan akta kematian dan yang diterima oleh dokter/paramedis, KTP dan KK yang bersangkutan, identitas kedua saksi, dan akta kelahiran almarhum jika ada saksi untuk pengurusan akta kematian, warga perlu datang ke petugas pendaftaran desa/kelurahan dan mengisi formulir akta kematian.

Kepala desa/kelurahan meneruskan formulir akta kematian tersebut kepada Badan Pelaksana Teknis Daerah (dalam hal Badan Pelaksana Teknis Daerah) Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk. Kepala desa/kelurahan akan mengirimkan akta kematian ke kabupaten untuk diteruskan ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil prefektur/kota, dan petugas pencatatan penduduk dari departemen pelaksanaan teknis regional dinas kependudukan dan pencatatan sipil prefektur/kota akan mendaftarkannya.

Masuk ke dalam buku besar sebuah dokumen disiapkan dan dikeluarkan dari akta kematian, petugas Kepaniteraan akan memberikan perkiraan biaya dari akta kematian kepada pemohon atau mengirimkannya melalui email ke desa/kecamatan.

Jika kematian terjadi di luar wilayah Republik Indonesia, diperlukan surat keterangan kematian dari dokter/tenaga medis, fotokopi paspor, dan dokumen identitas lainnya.

Pemrosesan akta kematian melibatkan pencatatan kematian pada otoritas terkait di negara tersebut dan melaporkannya kepada perwakilan Indonesia. Jika negara yang bersangkutan tidak menyediakan layanan lokal, pelapor akan bekerja sama dengan pejabat konsulat untuk menyelesaikan pencatatan kematian dan dimasukkan dalam pencatatan, dan jika jenazah tidak diketahui, sertifikat kematian akan diterbitkan.

### **2.1.8 Tujuan dan Manfaat Pembuatan Akta Kematian**



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN : 2745-7761**

Tujuan dan Manfaat Penerbitan Akta Kematian Akta kematian diterbitkan bagi warga negara yang telah meninggal dunia. Penerbitan akta kematian menghilangkan identitas atau data kewarganegaraan pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Identitas Kependudukan (KTP).

Untuk mencegah penyalahgunaan data kependudukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pencatatan kematian warga negara yang meninggal yang dilakukan oleh Catatan Sipil Kependudukan mempunyai beberapa keunggulan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metodologi Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mengkaji proses pemecahan masalah dengan menggambarkan secara jelas objek penelitian dan menjelaskan variabel-variabel penyebab gejala dan realitas sosial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai keadaan yang terjadi saat ini dan menghubungkannya dengan variabel-variabel penyebab gejala dan realitas sosial. Metode pengambilan sampel komunitas.

Penulis menggunakan teknik sampling yang sederhana dan tertarget. Artinya, kami mempertimbangkan pertimbangan tertentu dan berasumsi bahwa orang tersebut paling mengetahui apa yang kami harapkan.

Cara mengidentifikasi sumber informasi karyawan adalah penulis menggunakan teknik purposive sampling dari sudut pandang tertentu dan berasumsi bahwa orang tersebut paling mengetahui apa yang kita harapkan

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Peluang tercipta karena adanya peluang, dan peluang tidak datang berulang kali. Kesempatan ini hadir berkali-kali tanpa kita sadari, namun seringkali kita melewatkannya. Di Desa Pulau Ingu, Kecamatan Benai, masih minimnya kesempatan untuk mempelajari makna akta kematian. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa belum cukup mengkomunikasikan pentingnya akta kematian kepada masyarakat desa.
2. Kompetensi adalah kesanggupan atau kesanggupan seseorang dalam melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaannya. Masyarakat Pulau Ing masih belum memahami pentingnya akta kematian.
3. Kehendak adalah kemauan yang menjadi dasar mempelajari ilmu dan berbagai hal lainnya. Motivasi juga menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan nyata.  
Kemauan adalah kekuatan pendorong yang datang dari dalam. Kurangnya kemauan masyarakat untuk ikut serta dalam penyusunan akta kematian disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan dorongan pemerintah untuk ikut serta dalam penyusunan akta kematian.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan observasi dan wawancara dengan tema: “Partisipasi masyarakat dalam penyusunan akta kematian di Desa Pulau Ing Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi masih rendah. Rata-rata tanggapan responden menunjukkan bahwa masyarakat tetap terlibat.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih yang tiada henti kepada kedua orang tua penulis yang telah memberi semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menimba ilmu, ucapan terimakasih kepada Ibuk Dr. Ikrima, S.Pd., M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibuk Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si selaku Ketua program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus Dosen Pembimbing II penulis, Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si selaku Dosen pembimbing I penulis, bapak dan ibuk dosen serta seluruh staff Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta teman-teman seperjuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aan Komariah, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Alemina Henuk-Kacaribu, SE., M.Si, 2020, *Pengantar ilmu administrasi Abdi*
- Ali. 2015. *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatic menuju Redefinisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Akbar, dkk. 2019. *Buku perihal partisipasi masyarakat*.
- Anggara Sahya. 2014. *Ilmu administrasi negara*. Bandung. Pustaka Setia
- Badan Pusat Statistik, 2022. *Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi 2022*, BPS.
- Bintoro, M.t., Drs. Daryanto. 2017 *Manajemen Kinerja karyawan* : Yogyakarta : Gava Media.
- DR. Irawan Soehartono. 2015. *Metode Penelitian Sosial suatu teknik penelitian bidang kesejahteraan sosial dan ilmu sosialnya*. PT REMAJA ROSDAKARYA. Jl. Ibu Inggit Garnasih No. 40, Bandung.
- Dr. Muhammad Busro. 2018. *Teori-Teori manajemen sumber daya manusia*. : Prenadamia Group (Divisi Kencana). Jl. Tambora Raya No. 23 Rawamangun. Jakarta 13220.
- Dessler, Garry. 2015. *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Edison, Anwar, Komariah. 2017. *Manajemen Sumber daya manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Hamili. 2017. *Metode penelitian kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Kasmir, 2016. *Manajemen sumber daya manusia (Teori dan Praktik)*. Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Muhammad Busro, 2018. *Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*.



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN : 2745-7761**

- Much. Nurachmad, 2013. *Pedoman Mengurus Segala macam perizinan & dokumen secara legal formal, cet. I, Yogyakarta: Medpress Digital.*
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode penelitian kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosakarya offset
- Priyono Marnis, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia* : Zifatma Publisher Jl. Taman Pondok Jati J 3, Taman Sidoarjo
- Rizki Anggraini. 2015. *Skripsi Kesadaran masyarakat dalam administrasi kependudukan (studi pengurusan akta kelahiran dan kematian di Disdukcapil kota Tanjung Pinjang.*
- Sahya Anggara, 2016. *Ilmu Administrasi Negara* : Bandung. Pustaka Setia
- Siswandi, S.E.,M.M, 2017. *Administrasi Logistik & Gudang*
- Sutrisno, Edy, 2016. *Manajemen Sumber daya manusia*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Prenadammedia Group.
- Silalahi. 2013. *Asas-asas manajemen*. Bandung: Refika Aditama
- Syafiie, 2015. *System Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Zulfikar, 2020 . *Skripsi Kemanfaatan hukum dalam pencatatan kematian(akta)*